



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU;
Tempat lahir : Wairoro, Maluku Utara;
Umur/tgl lahir : 27 tahun / 06 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I RT-/RW-, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, tempat tinggal ; Asrama Halmahera Tengah JL. Kenanga Samirono Caturtunggal Depok Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Agustus 2022 samapi dengan 18 Agustus 2022, dan dilakukan Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 299/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 299/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja” dan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pertama dan dakwaan kedua melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram.
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.

Dikembalikan kepada saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Desa Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesanan ganja dari PAIJO (DPO), untuk mendapatkan ganja pesanan PAIJO tersebut, Terdakwa menghubungi IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil pesanan ganja

Halaman 3 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam Terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, dan sesampainya di kost Asri tersebut Terdakwa menemui IBNU Alias IBEX, dan bertemu dengan saksi DESI DAFITRI yang sedang mengambil laundry duduk dibawah pohon membelakangi Terdakwa dan IBNU Alias IBEX;

- Bahwa setelah bertemu dengan IBNU Alias IBEX, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IBNU Alias IBEX dan Terdakwa menerima dari IBNU Alias IBEX berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya karena saksi DESI DAFITRI juga akan pulang dengan arah yang sama, Terdakwa mengajak saksi DESI DAFITRI pulang tetapi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta diantaranya saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci yang didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah BPKB an. Natalia Handayani;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada PAIJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci yang didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah BPKB an. Natalia Handayani;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa awalnya Terdakwa memesan Ganja kepada IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam Terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, Terdakwa datang ketempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta, sesampainya di kost Asri tersebut Terdakwa menemui IBNU Alias IBEX, dan bertemu dengan saksi DESI DAFITRI yang sedang mengambil laundry duduk dibawah pohon membelakangi Terdakwa dan IBNU Alias IBEX;
- Bahwa setelah bertemu dengan IBNU Alias IBEX, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IBNU Alias IBEX dan Terdakwa menerima dari IBNU Alias IBEX 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dan langsung dimasukkan Terdakwa didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya karena saksi DESI DAFITRI juga akan pulang dengan arah yang sama, Terdakwa mengajak saksi DESI DAFITRI pulang tetapi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) di Sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO), terdakwa menggunakan ganja berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang didapatkan dari IBNU Alias IBEX dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut ketika datang di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering ganja berat brutto 7,86 gram setelah diberikan IBNU Alias IBEX, kemudian Terdakwa diberi bonus berupa 1 (satu) batang rokok ganja dengan mengatakan "ini untuk bonus dipakai sama-sama";
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;

Halaman 7 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui petugas dan ditangkap saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : B/2633/VIII/Kb/Rh.08/2022/BNNP tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter penanggung kawab dr. Windy Elfasari disimpulkan bahwa terperiiksa yakni Terdakwa Junaedi Jauhar Terdeteksi menggunakan Narkotika jenis THC.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DESI DAFITRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekira 3 bulan yang lalu sebagai temandi Ruiz Kafe Prawirotaman tempat saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP DIY ketika sedang mengendarai sepeda motor masing-masing dan berhenti di lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP DIY karena kedapatan membawa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering narkotika jenis Ganja tersebut di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah disimpan di

Halaman 8 dari 35 Putusan No.299/Pid.Sus/2022/PN Yyk



dalam saku celana pendek warna hitam dengan merk Adidas milik terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ada warga setempat yang menyaksikan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 wib saksi datang sendiri untuk mengambil laundryke Kos Asri, Jl. Karangsari Wetan Pringgolayan Banguntapan Bantul D.I.Yogyakarta dan melihat Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok kemudian saksi ikut duduk di bawah pohon mangga berhadap-hadapan, lalu terdakwa dan saksi pulang berbarengan dengan motor masing-masing, sesampainya di Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP DIY yang mengamankan saksi dan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang disimpan di dalam saku celana pendek warna hitam dengan merk Adidas milik terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat melihat terdakwa memberikan sejumlah uang yang jumlahnya berapa saksi tidak tahu kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO), lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celananya sebelah kanan, setelah itu Sdr. IBNU Als IBEX (DPO) memberikan satu bungkus rokok Sampoerna warna merah yang ternyata berisi ganja kepada terdakwa dan bungkus rokok tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana Adidas yang digunakannya;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) melalui WhastApp memberitahukan jika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwasekira tahun 2019 pada saat saksi datang pertama kali ke Jogja untuk kuliah, sebagai teman satu daerah dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari petugas BNNP DIY bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI milik saksi disita oleh petugas karena terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepedamotor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 dengan alasan akan dipakai untuk pergi ke warung burjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli di sebuah Showroom motor bekas yang bernama MR Motor di daerah Jl. Colombo Gejayan Sleman pada sekira bulan Januari tahun 2022 dan belumdipindahkan atas namanya dikarenakan belum sempat mengurus;
- Bahwa jika ternyata sepeda motor saksi digunakan untuk mengambil narkotika jenis ganja di daerah Jl. Gedong Kuning Yogyakarta, saksi tidak akan meminjamkannya ke terdakwa;
- Bahwa BPKP sepeda motor tersebut ada di dalam jok motor namun saksi memiliki STNK dan bukti Kwitansi jual beli dari Showroom MR Motor di daerah Jl. Colombo Gejayan Sleman yang saksi perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ROMY WIBOWO, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada haripada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan dekat Lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta bersama dengan teman-teman saksi dari Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 5 (lima) orang dan disaksikan oleh warga setempat yaitu Pak Ketua RW yang bernama Sdr. TAUFAN HERMAWAN;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ketika sedang mengendarai motor dan berhenti di lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning bersama dengan saksi DESI DAFITRIkemudian saksi minta untuk menepi dan

Halaman 10 dari 35 Putusan No.299/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi DESI DAFITRI;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram ditemukan oleh petugas di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah sebelumnya disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas yang terdakwa pakai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI pada saat tersebut motor tersebut sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut disita petugas pada saat pengeledahan terhadap terdakwa, diakui milik terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Z tersebut milik saksi DANIELJIMANTO FRANSISCO ARBABEN;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Ganja tersebut karena membeli dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) yang beralamat di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu Narkotika jenis Ganja tersebut lewat HP milik RIFKI merk IPHONE warna hitam (DPB) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan suruhan pesanan ganja dari Sdr. PAIJO (DPO) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) apakah ganja ready atau tidak, lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menjawab "ready", kemudian terdakwa menjawab "OTW Kostan", selanjutnya pada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke kost milik Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk mengambil ganja sesuai pesanan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC, sesampai di kost langsung bertemu dengan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan saksi DESI



DAFITRI yang sedang duduk di bawah pohon kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian ganja tersebut secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menyerahkannya sesuai pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bekas rokok merk Sampurna Mild berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganjadan dimasukkan ke dalam saku celana milik terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kemudian Petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, pada saat melakukan pemptutan petugas melihat perilaku mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, petugas menghentikan kendaraan milik terdakwa kemudian meminta terdakwa untuk menepi dan turun dari motornya. Setelah dijelaskan bahwa yang menghentikan kendaraan tersebut adalah Petugas dari BNNP DIY, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket ganja, sementara pada saksi DESI DAFITRI tidak ditemukan barang bukti jenis Narkotika jenis apapun;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan test urine hasilnya terdakwa terdeteksi menggunakan Narkotika jenis THC;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO), dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi DESI DAFITRI diamankan, saksi DESI DAFITRI sempat menghubungi Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan



memberitahukan bahwa terdakwa sehingga pada saat petugas mencari keberadaan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) di rumah kost miliknya di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta masuk gang ke arah Timur, Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sudah tidak ada di tempat atau sudah melarikan diri, sampai dengan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) namun belum berhasil ditemukan;

- Bahwa terdakwa didalam membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan mahasiswa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika ganja tersebut akan dijual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO) dikarenakan terdakwa membeli ganja kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) atas suruhan pesanan dari Sdr. PAIJO (DPO) dan ganja tersebut dibeli patungan terdakwa dengan Sdr. PAIJO untuk dikonsumsi sendiri. Namun saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi sebagai petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada haripada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan dekat Lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta bersama dengan teman-teman saksi dari Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 5 (lima) orang dan disaksikan oleh warga setempat yaitu Pak Ketua RW yang bernama Sdr. TAUFAN HERMAWAN;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ketika sedang mengendarai motor dan berhenti di lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning bersama dengan saksi DESI DAFITRI kemudian saksi minta untuk menepi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi DESI DAFITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram ditemukan oleh petugas di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah sebelumnya disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas yang terdakwa pakai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI pada saat tersebut motor tersebut sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut disita petugas pada saat pengeledahan terhadap terdakwa, diakui milik terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Z tersebut milik saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Ganja tersebut karena membeli dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) yang beralamat di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu Narkotika jenis Ganja tersebut lewat HP milik RIFKI merk IPHONE warna hitam (DPB) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan suruhan pesanan ganja dari Sdr. PAIJO (DPO) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) apakah ganja ready atau tidak, lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menjawab "ready", kemudian terdakwa menjawab "OTW Kostan", selanjutnya pada haripada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke kost milik Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk mengambil ganja sesuai pesanan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC, sesampai di kost langsung bertemu dengan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan saksi DESI DAFITRI yang sedang duduk di bawah pohon kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian ganja

Halaman 14 dari 35 Putusan No.299/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menyerahkannya sesuai pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bekas rokok merk Sampurna Mild berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganjadan dimasukkan ke dalam saku celana milik terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kemudian Petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, pada saat melakukan pemptutan petugas melihat perilaku mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, petugas menghentikan kendaraan milik terdakwa kemudian meminta terdakwa untuk menepi dan turun dari motornya. Setelah dijelaskan bahwa yang menghentikan kendaraan tersebut adalah Petugas dari BNNP DIY, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket ganja, sementara pada saksi DESI DAFITRI tidak ditemukan barang bukti jenis Narkotika jenis apapun;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan test urine hasilnya terdakwa terdeteksi menggunakan Narkotika jenis THC;
- Bahwa benar terdakwa juga mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO), dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi DESI DAFITRI diamankan, saksi DESI DAFITRI sempat menghubungi Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sehingga pada saat petugas mencari



keberadaan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) di rumah kost miliknya di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta masuk gang ke arah Timur, Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sudah tidak ada di tempat atau sudah melarikan diri, sampai dengan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) namun belum berhasil ditemukan;

- Bahwa terdakwa didalam membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Ganjatersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan mahasiswa;
- Bahwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah jika ganja tersebut akan dijual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO) dikarenakan terdakwa membeli ganja kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) atas suruhan pesanan dari Sdr. PAIJO (DPO) dan ganja tersebut dibeli patungan terdakwa dengan Sdr. PAIJO untuk dikonsumsi sendiri. Namun saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi **EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO, SH** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP, saksi sebagai petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada haripada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta bersama dengan teman-teman saksi dari Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 5 (lima) orang dan disaksikan oleh warga setempat yaitu Pak Ketua RW yang bernama Sdr. TAUFAN HERMAWAN;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa ketika sedang mengendarai motor dan berhenti di lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning bersama dengan saksi DESI DAFITRIkemudian saksi minta untuk menepi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi DESI DAFITRI;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram ditemukan oleh petugas di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah sebelumnya disimpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas yang terdakwa pakai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI pada saat tersebut motor tersebut sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut disita petugas pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, diakui milik terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Z tersebut milik saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis Ganja tersebut karena membeli dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) yang beralamat di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta dengan cara memesan terlebih dahulu Narkotika jenis Ganja tersebut lewat HP milik RIFKI merk IPHONE warna hitam (DPB) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan suruhan pesanan ganja dari Sdr. PAIJO (DPO) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) apakah ganja ready atau tidak, lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menjawab "ready", kemudian terdakwa menjawab "OTW Koston", selanjutnya pada hari pada hari Senintanggal 15 Agustus 2022, jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke kost milik Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk mengambil ganja sesuai pesanan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC, sesampai di kost langsung bertemu dengan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan saksi DESI DAFITRI yang sedang duduk di bawah pohon kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian ganja tersebut secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO)

Halaman 17 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk



menyerahkannya sesuai pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bekas rokok merk Sampurna Mild berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganjadan dimasukkan ke dalam saku celana milik terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kemudian Petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, pada saat melakukan pemptutan petugas melihat perilaku mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, petugas menghentikan kendaraan milik terdakwa kemudian meminta terdakwa untuk menepi dan turun dari motornya. Setelah dijelaskan bahwa yang menghentikan kendaraan tersebut adalah Petugas dari BNNP DIY, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket ganja, sementara pada saksi DESI DAFITRI tidak ditemukan barang bukti jenis Narkotika jenis apapun;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan test urine hasilnya terdakwa terdeteksi menggunakan Narkotika jenis THC;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO), dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi DESI DAFITRI diamankan, saksi DESI DAFITRI sempat menghubungi Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa sehingga pada saat petugas mencari keberadaan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) di rumah kost miliknya di Kost Asri di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta masuk gang ke arah Timur, Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sudah tidak ada di tempat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melarikan diri, sampai dengan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) namun belum berhasil ditemukan;

- Bahwa terdakwa didalam membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Ganjatersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan mahasiswa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah jika ganja tersebut akan dijual lagi kepada Sdr. PAIJO (DPO) dikarenakan terdakwa membeli ganja kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) atas suruhan pesanan dari Sdr. PAIJO (DPO) dan ganja tersebut dibeli patungan terdakwa dengan Sdr. PAIJO untuk dikonsumsi sendiri. Namun saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat bruto keseluruhan 7,86 gram (berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram).
- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas BNNP DIY pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan dekat lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa di tangkap Petugas BNNP DIY pada saat terdakwa sedang naik motorkarena telah menguasai, menyimpan, menerima, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang petugas BNNP DIY yang kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat brutto keseluruhan 7, 86 gram, ditemukan oleh petugas di dalam wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah, sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa tunjukkan kepada petugas.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas, pada saat tersebut sedang terdakwa gunakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI, pada saat tersebut motor tersebut sedang terdakwa gunakan, dan pada saat ditanyakan kelengkapannya, Terdakwa mengaku tidak mempunyai STNK namun ada BPKB di dalam jok motor tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI yang terdakwa gunakan merupakan milik saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN yang terdakwa pinjam dengan alasan ke burjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari membeli pada teman terdakwa yang bernama Sdr. IBNU alias IBEX (DPO) yang sebelumnya terdakwa kenal dari teman terdakwa yang bernama APIN yang tinggal satu kos dengan Sdr. IBNU Alias IBEX(DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, jam

Halaman 20 dari 35 Putusan No.299/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) yang beralamat di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan suruhan pesanan narkoba jenis Ganja dari Sdr. PAIJO (DPO) lalu terdakwa membeli dengan cara memesan terlebih dahulu Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menggunakan HP Sdr. RIFKI merk IPHONE warna hitam (DPB) untuk memesan Narkoba jenis ganja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menanyakan pesanan ganja apakah ready atau tidak, kemudian Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menjawab "ready" lalu terdakwa menjawab "OTW Kostan" dan terdakwa pergi ke kost milik Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) untuk mengambil ganja sesuai pesanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pergi ke kost Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dengan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC, sesampai di kost langsung bertemu dengan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) dan saksi DESI DAFITRI yang sedang duduk di bawah pohon kemudian terdakwa langsung memberikan uang pembelian ganja tersebut secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) lalu Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) menyerahkan ganja sesuai pesanan terdakwa yang dibungkus dengan bekas rokok merk Sampurna Mild berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkoba jenis Ganjadan dimasukkan ke dalam saku celana milik terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi DESI DAFITRI berjalan bersama beriringan dengan menggunakan motor sendiri-sendiri sampai di lampu merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas BNNP DIY yang kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Gol I jenis Ganja kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja tersebut, terdakwa berencana menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada teman terdakwa yang memesan atas nama Sdr. PAIJO (DPO) dengan ciri-ciri tinggi 168 cm, kulit sawo matang, suku jawa, rambut cepak, mengaku bertempat tinggal di Jakal, tujuan terdakwa hanya membantu Sdr. PAIJO (DPO)

Halaman 21 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganja dimana terdakwa iuran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PAIJO (DPO) Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga dilakukan tes urine setelah ditangkap, dan hasilnya positif Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa – apa;
- Bahwa terdakwa memiliki, membeli dan mengkonsumsi ganja tidak memiliki Ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut di Kost Asri milik Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) yang beralamat di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta secara cuma-cuma karena pada saat tersebut terdakwa sudah membeli 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram, kemudian Sdr. IBNU Alias IBEX memberikan terdakwa bonus 1 batang rokok yang mengandung ganja sebagai bonus untuk terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara ganja dilinting didalam kertas seperti lintingan rokok, kemudian dibakar ujungnya kemudian dihisap asapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja tersebut antara lain merasa lebih santai, merasa mengantuk, nafsu makan tinggi, jika tidak mengkonsumsi ganja terdakwa merasa pusing.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, saat ini terdakwa sebagai mahasiswa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 35 Putusan No.299/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No : BA.ASM/22/VIII/2022/BNNP DIY tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr WINDY ELFASARI, GARTIKA NURANI ERAWAN, M.Psi, Psi, Tim Hukum ERMA WIJAYANTI Y, SH. MM, SHINTA AYU DEWI RR, SH. MH, SIGIT PRIYO S, SH dengan kesimpulan :

1. Terdakwa merupakan pecandu ganja, pecandu tembakau gorilla dan pecandu alcohol;
2. Terdakwa ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika;
3. Barang bukti yang disita berupa Ganja 7,86 gram termasuk di atas ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
4. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dan hasil tes urine positif THC.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urin No : B/2633/VIII/Kb/Rh.08/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr.WINDY ELFASARI dan Petugas Pemeriksa Urin dr.WINDY ELFASARI dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAEDI JAUHAR dengan kesimpulan terperiiksa tersebut (terdakwa) Terdeteksi / Positif menggunakan Narkotika Jenis THC.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/03286, tanggal 26 Agustus 2022 dan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa, dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Desa Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta, ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta diantaranya saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan antara



lain : 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat pesanan ganja dari PAIJO (DPO), lalu terdakwa menghubungi IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut ke tempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, sesampainya di kost Asri tersebut terdakwa menemui IBNU Alias IBEX (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sebagai pembayaran ganja lalu terdakwa menerima dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja, hal ini disaksikan oleh saksi DESI DAFITRI;
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) di Sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta telah menggunakan ganja berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang didapatkan dari IBNU Alias IBEX (DPO) dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) linting ganja tersebut ketika datang di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX untuk mengambil pesanan ganja 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering ganja berat brutto 7,86 gram setelah diberikan Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengkonsumsi ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No : BA.ASM/22/VIII/2022/BNNP DIY tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr WINDY ELFASARI, GARTIKA NURANI ERAWAN, M.Psi, Psi, Tim Hukum ERMA WIJAYANTI Y, SH. MM, SHINTA AYU DEWI RR, SH. MH, SIGIT PRIYO S, SH dengan kesimpulan :
 1. Terdakwa merupakan pecandu ganja, pecandu tembakau gorilla dan pecandu alcohol;
 2. Terdakwa ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika;
 3. Barang bukti yang disita berupa Ganja 7,86 gram termasuk di atas ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
 4. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dan hasil tes urine positif THC.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urin No : B/2633/VIII/Kb/Rh.08/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr.WINDY ELFASARI dan Petugas Pemeriksa Urin dr.WINDY ELFASARI dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAEDI JAUHAR dengan kesimpulan terperiiksa tersebut (terdakwa) Terdeteksi / Positif menggunakan Narkotika Jenis THC.

Halaman 25 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternatif kumulatif** yaitu :

Kesatu

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan kami susun dalam bentuk kombinasi maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu yakni dakwaan alternative yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur “*setiap orang*”;
2. unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja*”;

1. Unsur “*setiap orang*” :

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja termasuk JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja”:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti yang kemudian ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Desa Rejowinangun Kec.Kotagede Kota Yogyakarta, terdakwa ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta diantaranya saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan terdakwa, ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat pesanan ganja dari PAIJO (DPO), lalu terdakwa menghubungi IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil pesanan ganja tersebut ke tempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z

Halaman 27 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, sesampainya di kost Asri tersebut terdakwa menemui Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) sebagai pembayaran ganja lalu terdakwa menerima dari Sdr. IBNU Alias IBEX (DPO) berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja, disaksikan oleh saksi DESI DAFITRI;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No : BA.ASM/22/VIII/2022/ BNNP DIY tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr WINDY ELFASARI, GARTIKA NURANI ERAWAN, M.Psi, Psi, Tim Hukum ERMA WIJAYANTI Y, SH. MM, SHINTA AYU DEWI RR, SH. MH, SIGIT PRIYO S, SH dengan kesimpulan :
 1. Terdakwa merupakan pecandu ganja, pecandu tembakau gorilla dan pecandu alcohol;
 2. Terdakwa ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika;



3. Barang bukti yang disita berupa Ganja 7,86 gram termasuk di atas ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
4. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dan hasil tes urine positif THC.

Dengan demikian maka unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan alternatif Kesatu pertama telah terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur :

1. Unsur *“penyalah guna”*

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian *“setiap orang”*, yaitu siapa saja termasuk JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana kesehatan yang



mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur "*penyalahguna*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur "*penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sedangkan unsur "*melawan hukum*" yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti yang kemudian ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta telah menggunakan ganja berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang didapatkan dari IBNU Alias IBEX (DPO) dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut ketika datang di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) untuk mengambil pesanan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering ganja berat brutto 7,86 gram setelah diberikan IBNU Alias IBEX, kemudian terdakwa diberi bonus berupa 1 (satu) batang rokok ganja dengan mengatakan "ini untuk bonus dipakai sama-sama";
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui petugas dan ditangkap saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urin No : B/2633/VIII/Kb/Rh.08/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr.WINDY



ELFASARI dan Petugas Pemeriksa Urin dr.WINDY ELFASARI dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap JUNAEDI JAUHAR dengan kesimpulan terperiiksa tersebut (terdakwa) Terdeteksi / Positif menggunakan Narkotika Jenis THC.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (10 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tersebut, oleh karena materinya tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus, maka Majelis Hakim akan menerapkan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHP yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram.
- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN sehingga harus **dikembalikan kepada yang berhak yaitu DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) apabila tidak terbayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganjadengan berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram.
- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.

Dikembalikan kepada saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami **SUNDARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PURNAMA, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **SURYONO NUGROHO, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUNIK WIDAYATMI P, SH & FITRI LUWIYAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

PURNAMA, S.H. M.H.

SUNDARI, S.H.M.H.

MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SURYONO NUGROHO,S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan No.229/Pid.Sus/2022/PN Yyk